



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

h

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

483);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.

8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;
10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak

h

sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

17. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
18. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pemberian TPP.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai.

BAB II
PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja

Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi, PNS dilingkungan Pemerintah Daerah, dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. Beban Kerja;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Kondisi Kerja;
 - d. Kelangkaan Profesi; dan/atau;
 - e. Pertimbangan Obyektif lainnya.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang bertugas di jabatan jabatan struktural, Pelaksana dan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikecualikan bagi guru.
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP BK} = (40\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan:

A TPPBK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 6

- (1) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang bertugas di jabatan struktural pada Perangkat Daerah, Pelaksana pada Perangkat Daerah dan fungsional.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dikecualikan bagi dokter dan guru.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PK} = (60\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan:

A TPPP	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Keempat

TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas/Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Inspektur Pembantu, Lurah,

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan jasa, dan Dokter.

- (2) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$TPP_{TP} = (10\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPP _{KK}	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Kelima

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

- a. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah;
- b. Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 104 % (seratus empat persen) dari besaran basic TPP;
- c. Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP}_{PK} = (104\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPP _{PK}	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

fb

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif

Pasal 9

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya diberikan kepada:

- a. Inspektorat Daerah dengan Penambahan besaran TPP paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. Sekretariat Daerah Penambahan besaran TPP paling tinggi sebesar 82% (delapan puluh dua persen);
- c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Penambahan besaran TPP paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah, Penambahan besaran TPP paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen);
- e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dinas/Badan Lainnya Penambahan besaran TPP paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. Kecamatan dan Perangkatnya mendapat besaran TPP paling tinggi sebesar 27% (dua puluh tujuh persen);
- g. Dokter mendapat Penambahan besaran TPP paling tinggi sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen);
- h. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Penambahan besaran TPP paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. Kepala Bidang Limbah B-3 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan penambahan besaran TPP paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen).

Bagian Ketujuh
PNS yang Tidak Menerima TPP

Pasal 10

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS yang:
 - a. berstatus sebagai CPNS;
 - b. guru PNS yang sudah menerima tunjangan profesi guru;
 - c. diperbantukan pada instansi pemerintah lainnya;
 - d. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan /pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsung;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan pegawai negeri sipil karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - g. tugas belajar; dan
 - h. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara.
- (2) TPP bagi PNS pindahan dari instansi/daerah lain diberikan kepada yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang sudah dianggarkan kecuali diangkat pada jabatan struktural.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:
- (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

BAB V

PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat 1 dibayar berdasarkan pada:
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai Uraian tugas jabatan/Rencana Aksi Kegiatan PNS.
- (4) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (5) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) berdasarkan hari kerja yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 13

- (1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses sebesar 25 (dua puluh lima) output selama hari kerja dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan setiap hari kerja menghasilkan minimal 1 output kinerja.
- (2) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja *output/outcome*.
- (3) Perhitungan produktifitas kerja adalah jumlah produktifitas kerja terhadap jumlah output yang ditetapkan.
- (4) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui sistem SIKKAP setiap harinya dan divalidasi oleh atasan langsung.
- (5) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Setda dan Camat.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 14

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. Pemenuhan apel pagi (10%);

- b. Pemenuhan jam kerja (10%);
 - c. Sidang paripurna (5%); dan/atau
 - d. Upacara (5%);
- (2) Penghitungan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Perhitungan Indikator Sebagaimana dalam Ayat (1) huruf a adalah pemenuhan apel pagi terhadap total apel pagi;
 - b. Perhitungan Indikator Sebagaimana dalam Ayat (1) huruf b adalah pemenuhan jam kerja terhadap total jam kerja;
 - c. Perhitungan Indikator Sebagaimana dalam Ayat (1) huruf c adalah jumlah pemenuhan sidang paripurna terhadap jumlah total sidang paripurna; dan
 - d. Perhitungan Indikator Sebagaimana dalam Ayat (1) huruf d adalah pemenuhan pelaksanaan upacara terhadap jumlah kegiatan upacara.

Pasal 15

Penghitungan disiplin kerja bagi PNS yang tidak masuk kerja dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:

- a. PNS yang tidak masuk bekerja karena sakit dengan keterangan dokter maksimal 3 hari dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $2\% \times \text{jumlah hari kerja karena sakit pada penilaian disiplin kerja dan produktifitas kerja};$
- b. PNS yang tidak masuk bekerja karena cuti dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1\% \times \text{jumlah hari kerja karena cuti pada penilaian disiplin kerja dan produktifitas kerja};$
- c. PNS yang tidak masuk bekerja dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $5\% \times \text{jumlah hari kerja karena tidak masuk kerja pada penilaian disiplin kerja dan produktifitas}$

h

kerja; dan

- d. PNS yang tidak masuk kerja secara terus-menerus (termasuk cuti) pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka TPP tidak dibayarkan.

Pasal 16

PNS yang dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di atur sebagai berikut:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan diberikan potongan sebesar 10% (sepuluh persen) pada penilaian disiplin kerja selama 1 (satu) bulan;
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang diberikan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) pada penilaian disiplin kerja selama 1 (satu) bulan; dan
- c. Hukuman disiplin tingkat berat diberikan potongan sebesar 100% (seratus persen) pada penilaian disiplin kerja selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 17

- (1) Teguran khusus diberikan kepada PNS yang melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS yang melanggar Kode etik PNS;
 - b. temuan tidak berada ditempat kerja saat sidak kecuali ada penugasan pimpinan;
 - c. laporan tertulis oleh pimpinan perangkat daerah bilamana terdapat PNS yang meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa pemberitahuan kepada pimpinan perangkat daerah saat jam kerja kerja;
 - d. PNS yang tidak mengikuti Apel perdana;
 - e. tidak mengikuti kegiatan pemerintahan;
 - f. tidak mengikuti kegiatan keagamaan; dan/atau
 - g. tidak melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) PNS yang mendapatkan teguran khusus sebagaimana pada huruf a sampai dengan huruf e hanya diberikan 1 (satu) kali pengurangan sebesar 10% dan/atau

besaran yang ditentukan langsung oleh Walikota/Wakil Walikota Kotamobagu dari hasil penilaian bobot indikator disiplin dan bobot indikator kinerja.

- (3) PNS yang mendapatkan teguran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, selain diberikan pengurangan sebesar 10% dari hasil penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja kepada yang bersangkutan juga dihitung jumlah ketidakhadiran jam kerja pada hari tersebut.
- (4) PNS yang mendapatkan teguran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan pengurangan sebesar 5% dari penilaian disiplin kerja dan penilaian produktifitas kerja.
- (5) Pegawai yang tidak melaksanakan apel pagi, terlambat Finger Print dan cepat pulang dikarenakan lembur dan/atau tugas dinas lainnya dapat dihitung hadir dengan melampirkan surat pernyataan pimpinan PD.
- (6) Teguran khusus sebagaimana ayat (1) huruf g, diberikan dalam bentuk Surat Peringatan oleh Walikota, yang terdiri atas:
 - a. Surat Peringatan I (pertama), diberikan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Surat Peringatan II (kedua), diberikan pengurangan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); atau
 - c. Surat Peringatan III (ketiga), diberikan pengurangan TPP sebesar 100% (lima puluh persen);dari hasil penilaian bobot indikator disiplin dan bobot indikator kinerja pada bulan berkenaan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Belanja TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan melalui

Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing PD.

- (2) TPP berdasarkan kriteria sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, dibayarkan dengan alokasi anggaran yang tertata dalam rekening belanja TPP sebagaimana yang termuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 19

- (1) TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibayarkan sejak bulan januari.
- (2) Terhadap pembayaran TPP bulan Desember diberlakukan ketentuan:
 - a. Dibayarkan penuh pada bulan desember di tahun berkenaan dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan bayar terhadap perhitungan capaian kinerja dan disiplin berdasarkan Peraturan Walikota ini, maka PNS wajib mengembalikan dibulan berikutnya dan/atau dipotong pada penerimaan TPP berikutnya; atau
 - b. Dibayarkan pada hari kerja terakhir pada bulan desember dengan ketentuan mengacu pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran Tunai dan/atau Non Tunai.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP untuk:
 - a. Dokter Spesialis dan Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah mendapatkan besaran TPP kelas jabatan 12; dan

- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas mendapatkan besaran TPP kelas jabatan 8.
- (2) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini terhadap PNS yang:
- a. menjabat sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, direksi lapangan, pengawas lapangan selain diberikan TPP berdasarkan jabatannya juga dapat diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari jumlah TPP yang bersangkutan;
 - b. menjabat sebagai pejabat pengadaan selain diberikan TPP pada jabatannya juga dapat diberikan TPP tambahan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per perangkat Daerah;
 - c. menjabat sebagai pejabat penatausahaan barang selain diberikan TPP pada jabatannya juga dapat diberikan TPP tambahan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
 - d. menjabat sebagai Tim Teknis Perizinan diberikan TPP pada jabatannya juga dapat diberikan TPP tambahan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per orang;
 - e. menjabat sebagai Koordinator Balai Penyuluh Pertanian diberikan TPP pada jabatannya juga dapat diberikan TPP tambahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - f. Menjabat sebagai pengurus barang dan pengelola keuangan daerah (bendahara), selain diberikan TPP berdasarkan jabatannya juga dapat diberikan TPP tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Basic TPP jabatan pelaksana;
 - g. Menjabat sebagai administrator Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, administrator Sistem Insentif Kinerja dan Kehadiran Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dan administrator

Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selain diberikan TPP berdasarkan jabatannya juga dapat diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari jumlah TPP yang bersangkutan;

- h. PNS yang diperbantukan sebagai sekretaris pribadi walikota/wakil walikota dapat diberikan TPP tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah TPP yang diterima; dan
- i. Menjabat sebagai sopir VVIP Walikota/Wakil Walikota dapat diberikan TPP berdasarkan jabatannya ditambah 75% dari jumlah Basic TPP pada jabatannya.

Pasal 22

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh., menerima TPP pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. Atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pegawai ASN pada jabatan TPP ASN pegawai yang tertinggi.
- (4) Pemberian TPP bagi Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjabat dibawah tanggal 15 bulan berkenaan dibayarkan TPP tambahan sebagai Plt. atau Plh. bulan berkenaan pada bulan berikutnya.
- (5) Bagi Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud ayat (1),

dh

ayat (2) dan ayat (3) yang menjabat sejak tanggal 15 bulan berkenaan tidak mendapatkan TPP tambahan sebagai Plt. atau Plh. bulan berkenaan.

- (6) Pemberian TPP bagi pejabat struktural yang dilantik dibawah tanggal 15 bulan berkenaan, dibayarkan TPP di jabatan baru bulan berkenaan pada bulan berikutnya.
- (7) Bagi pejabat struktural yang dilantik sejak tanggal 15 bulan berkenaan, tidak mendapatkan TPP di jabatan baru bulan berkenaan.

Pasal 23

PNS beragama islam yang menerima TPP dianjurkan membayar zakat, infaq dan sedekah setiap bulan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu.

Pasal 24

Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dalam Peraturan ini tidak berlaku pemotongan penilaian disiplin kerja 30% dan penilaian produktifitas kerja 70% bagi tenaga fungsional guru, tetapi jenis hukuman disiplin tetap berlaku berdasarkan hasil finger print.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi *Force Majeure* sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka perhitungan TPP dibayarkan penuh dan tidak didasarkan pada akumulasi indikator penilaian produktivitas kerja dan Penilaian disiplin kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Inspektur Daerah	
5	Kepala BPKD	
6	Kepala BKPP	
7	Kepala Bagian Organisasi	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 12 Maret 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU,


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR

BAB VIII
KETERANGAN PENUTUP

Pasal 26


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil lingkungannya Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2020, tidak dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal undangnya. Setiap orang yang mengerjakannya, menandatangani pengundanya Peraturan Walikota ini dengan menyetujuinya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

No	Nama	Jabatan
1	Setiawan Darnah	Sekretaris Daerah
2	Andi H. H. H.	Asisten Pemerintahan
3	Andi H. H. H.	Kepala Bidang Hukum
4	Andi H. H. H.	Asisten Daerah
5	Andi H. H. H.	Kepala BKD
6	Andi H. H. H.	Kepala BPP
7	Andi H. H. H.	Kepala Bidang Organisasi

Ditandatangani di Kotamobagu
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

SELTA DAER/VI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR